



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 900/596/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN ELEKTRONIK AUDIT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka tersedianya penyajian data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengelolaan sistem informasi data berbasis teknologi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Elektronik Audit (e'Audit) Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Elektronik Audit Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. memeriksa, meneliti dan mengolah data yang akan disajikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum diakses sebagai bahan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
 - b. menyediakan data yang dapat diakses dan dikirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, melalui Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Pelaporan E'Audit pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 19 Des 2019

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 900/596/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAKSANAAN ELEKTRONIK AUDIT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN ELEKTRONIK AUDIT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pinrang	Pembina
2.	Wakil Bupati Pinrang	Wakil Pembina
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang.	Koordinator
4.	Kepala Bid. Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang	Ketua
5.	Kepala Bid. Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang	Anggota
6.	Kasubid Pelaporan Keuangan dan Asset Bid. Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang	Anggota
7.	Kasubid Verifikasi Bid. Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang	Anggota
8.	Kasubid Monitoring Keuangan dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang	Anggota
9.	Kasubid Anggaran Bid. Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang	Anggota

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID